



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 554-563

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia

Delycia anwar rannu<sup>1✉</sup>, Ellen Santoso<sup>2</sup>, Rasji<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email : [Delycia.205210064@stu.untar.ac.id](mailto:Delycia.205210064@stu.untar.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem hukum positif memiliki kerangka hukum yang kompleks dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Meskipun undang-undang dan peraturan-peraturan telah dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan dimensi etika dalam pembentukan hukum tersebut. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengeksplorasi kontribusi dan dampak yang dapat dihasilkan oleh filsafat hukum dalam konteks ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan jenis dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menghasilkan data berdasarkan statistik atau perhitungan lainnya. Filsafat hukum, sebagai cabang dari filsafat, memainkan peran penting dalam membantu memahami hakikat hukum dan membentuk landasan etika hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai falsafah dan landasan negara, menjadi dasar bagi pengembangan ilmu hukum dan pembentukan hukum di Indonesia. Dalam proses pembentukan hukum, Pancasila dan nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, demokrasi, kesusilaan, dan moralitas tinggi menjadi pedoman. Secara keseluruhan, hubungan erat antara ilmu hukum, filsafat hukum, dan landasan etika hukum di Indonesia menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan dan penerapan hukum yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum, Hukum, Pancasila.*

## Abstract

Indonesia, as a country that applies a positive legal system, has a complex and rapidly evolving legal framework in line with societal developments and the demands of the times. Although laws and regulations have been established to govern various aspects of social, economic, and political life in Indonesia, it is important to consider the ethical dimension in the formation of these laws. The purpose of this writing is to explore the contributions and impacts that can be generated by the philosophy of law in this context. The research method used in this writing is qualitative research with a document-based approach. Qualitative research is a type of research that does not produce data based on statistics or other calculations. Philosophy of law, as a branch of philosophy, plays a crucial role in helping to understand the essence of law and shaping the ethical foundation of law in Indonesia. Pancasila, as the nation's philosophy and foundation, serves as the basis for the development of legal science and the formation of laws in Indonesia. In the process of law formation, Pancasila and fundamental values such as social justice, democracy, morality, and high ethics serve as guidelines. Overall, the close relationship between legal science, philosophy of law, and the ethical foundation of law in Indonesia creates a strong foundation for the development and implementation of fair and just laws in accordance with the values of Pancasila.

Keyword: *Philosophy of Law, Law, Pancasila.*

## PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah sebuah negara tunggal dengan bentuk pemerintahan republik, yang prinsip kedaulatannya berlandaskan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan semata-mata kekuasaan (*machtsstaat*). Konsep negara kesatuan mengacu pada negara yang tidak terbagi menjadi beberapa entitas seperti dalam negara federasi; ini adalah satu entitas negara yang tunggal. Artinya, tidak ada negara-negara bagian atau otonomi yang terpisah dalam negara ini. Selain itu, ada hanya satu pemerintah di dalam negara kesatuan ini, yaitu pemerintah pusat, yang memiliki otoritas tertinggi dalam semua bidang pemerintahan. Pemerintah pusat ini adalah yang memiliki kekuasaan akhir dan tertinggi dalam mengambil keputusan mengenai segala hal di dalam wilayah negara ini. (Soehino, 1996)

Sebagai negara hukum, semua pihak, termasuk penguasa, rakyat, dan negara itu sendiri, tunduk pada hukum. Setiap sikap, perilaku, dan tindakan harus patuh pada hukum. Sumber hukumnya berasal dari kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem hukum positif memiliki kerangka hukum yang kompleks dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Meskipun undang-undang dan peraturan-peraturan telah dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan dimensi etika dalam pembentukan hukum tersebut.

Landasan etika hukum merupakan aspek penting dalam hukum yang membimbing pembentukan, interpretasi, dan implementasi hukum. Etika hukum mencakup nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, dan pertimbangan filosofis yang mendasari hukum. Dalam konteks Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang peran filsafat hukum dalam membentuk landasan etika hukum sangatlah relevan. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat Indonesia.

Pentingnya penelitian tentang peran filsafat hukum dalam membentuk landasan etika hukum di Indonesia terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kebaikan dalam masyarakat. Hal ini juga berhubungan dengan upaya memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang menggambarkan tujuan-tujuan moral yang dikejar oleh negara.

Dengan demikian, dalam penulisan ini, penulis akan fokus pada pembahasan mengenai bagaimana filsafat hukum dapat berperan dalam pembentukan hukum tertulis di Indonesia. Penulis akan mengeksplorasi kontribusi dan dampak yang dapat dihasilkan oleh filsafat hukum dalam konteks ini. Selain itu, penulis akan membahas apakah filsafat hukum dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi berbagai krisis yang muncul dalam masyarakat pasca reformasi. Untuk melakukan analisis ini, tulisan ini akan menguraikan aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam ilmu hukum serta merincikan cakupan objek kajian filsafat hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya memperhatikan dimensi etika dalam pembentukan hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan jenis dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menghasilkan data berdasarkan statistik atau perhitungan lainnya. (Nahrowi, 2008) Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Salah satu sumber data yang utama adalah studi pustaka, yakni memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan studi pustaka sebagai sumber kajian utama, dengan melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kecenderungan dalam Kajian Ilmu Hukum

Terdapat dua kecenderungan dalam perkembangan ilmu hukum. Pertama, ilmu hukum cenderung terbagi menjadi berbagai cabang yang tampaknya berdiri sendiri. Kedua, ilmu hukum cenderung menjadi bagian dari bidang ilmu lain, sehingga seakan-akan bukan suatu disiplin ilmu yang independen. Kecenderungan pertama tercermin dalam pengelompokan ilmu hukum ke dalam aspek normatif, empiris, dan filosofis. Terkadang, para ahli dalam ketiga aspek ini saling berselisih.

Sementara itu, kecenderungan kedua adalah semakin kuatnya upaya untuk mengaitkan ilmu hukum dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Namun, kecenderungan-kecenderungan ini dapat mengurangi kemampuan ilmu hukum dalam mengembangkan diri dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat integratif dalam ilmu hukum. Spesialisasi dalam ilmu hukum adalah penting dalam perkembangannya, tetapi terlalu banyak spesialisasi dapat membuat ilmu hukum menjadi dangkal. Seolah-olah ilmu hukum hanya dapat melihat sebagian kecil dari kenyataan yang ada, seperti orang buta yang hanya menangkap ekor gajah tanpa memahami gambaran keseluruhan gajah.

Obyek utama dari ilmu hukum adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kebenaran dalam ilmu hukum bergantung pada sifat-sifat yang melekat pada hakikat hukum. Untuk memahami hakikat hukum secara menyeluruh, perlu mempertimbangkan tiga tinjauan mendasar, yaitu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis, dan tinjauan aksiologis. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002)

Tinjauan ontologis membahas tentang eksistensi atau keberadaan suatu obyek yang akan dikaji. Beberapa pandangan menganggap bahwa segala sesuatu bersifat materi, sementara lainnya berpendapat bahwa semua yang ada memiliki sifat spiritual. Pandangan ini memengaruhi cara kita melihat suatu obyek. Tinjauan epistemologis membahas persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi oleh suatu obyek dalam penelitian. Ini berhubungan dengan metode atau pendekatan yang akan digunakan untuk memahami obyek tersebut. Tinjauan aksiologis melibatkan pertimbangan tentang bagaimana suatu obyek memengaruhi atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan nilai yang mendasari suatu obyek.

### Filsafat dan Filsafat Hukum

Secara etimologis, istilah "filsafat" berasal dari kata "philosophia," yang terdiri dari dua elemen, yaitu "philo" yang berarti cinta, dan "sophia" yang berarti kebijaksanaan. Oleh

karena itu, filsafat dapat didefinisikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat memiliki dua pengertian utama. Pertama, itu adalah pengetahuan dan penyelidikan yang dilakukan dengan akal budi untuk memahami hakikat segala yang ada, termasuk sebab, asal-usul, dan hukumnya. Kedua, filsafat juga merujuk pada teori yang menjadi dasar pemikiran dalam berbagai bidang seperti logika, estetika, metafisika, dan epistemologi.

Filsuf terkenal Plato mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan mencapai kebenaran yang murni. Sementara itu, Aristoteles, murid Plato, memandang filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai aspek kebenaran, termasuk ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.

Filsafat memiliki beberapa cabang ilmu utama, termasuk ontologi (metafisika), epistemologi, aksiologi (tentang nilai), dan etika (moral). Ontologi membahas hakikat mendasar dari keberadaan sesuatu, sementara epistemologi mengkaji asal-usul pengetahuan manusia, kriteria kebenaran, dan struktur pengetahuan manusia. Aksiologi, di sisi lain, mempertimbangkan nilai-nilai yang terkait dengan suatu objek atau fenomena. Terakhir, etika memfokuskan perhatian pada nilai-nilai yang relevan dengan perilaku manusia, termasuk pertimbangan tentang kebaikan dan kejahatan, benar dan salah.

Purnadi Purbacaraka Soerjono Soekanto mengidentifikasi sembilan makna hukum, termasuk pengetahuan yang disusun sistematis berdasarkan pemikiran, kumpulan aturan yang mengarahkan perilaku yang pantas atau diharapkan, serta struktur dan proses peraturan hukum tertulis. Selain itu, hukum juga melibatkan petugas yang menjalankan penegakan hukum, keputusan yang diambil oleh penguasa, dan proses pemerintahan yang melibatkan berbagai elemen sistem kenegaraan. Hukum juga mencakup aspek sikap tindakan yang teratur, yang mengulangi perilaku dengan cara yang sama untuk mencapai kedamaian, serta jalinan nilai-nilai yang menggambarkan konsep abstrak tentang yang baik dan buruk.

Secara sederhana, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum secara mendalam. Ini berarti bahwa objek kajian dalam filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, dan kajian tersebut mencapai inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.

Lili Rasyidi mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang menjadi fokus masalah dalam filsafat hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup hubungan antara hukum dan kekuasaan, hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial-budaya, alasan Negara memiliki hak untuk menghukum seseorang, alasan individu patuh terhadap hukum, pertanyaan tentang tanggung jawab, masalah hak milik, kontrak, dan peran hukum sebagai alat perubahan sosial dalam masyarakat. (Abdul Ghofur Anshori, 2008)

## Hukum dan Pembentukan Hukum

Menurut Apeldoorn, seperti yang dikutip oleh Immanuel Kant, para ahli hukum masih dalam proses pencarian untuk mendefinisikan hukum. Definisi hukum dapat sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu yang melihatnya. Sebagai contoh, ahli hukum Belanda J. van Kan mengartikan hukum sebagai serangkaian peraturan yang bersifat memaksa dan berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan definisi Rudolf van Jhering yang menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan norma yang bersifat memaksa yang berlaku di dalam suatu Negara. Hans Kelsen, di sisi lain, mendefinisikan hukum sebagai serangkaian norma yang mengatur perilaku manusia. Pendapat ini diperkuat oleh ahli hukum Indonesia, Wirjono Projodikoro, yang menganggap hukum sebagai rangkaian peraturan yang mengatur tindakan individu sebagai anggota masyarakat, serta mengatur kebahagiaan dan tata tertib masyarakat.

Selanjutnya, O. Notohamidjojo berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang umumnya memiliki sifat memaksa terhadap perilaku manusia dalam masyarakat dan antar Negara. Hukum ini memiliki dua prinsip utama, yaitu keadilan dan daya guna, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, Paul Scholten mengidentifikasi beberapa ciri khas hukum, sebagaimana yang dikutip oleh A. Gunawan Setiardja. Pertama, hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia, di mana hukum positif yang dibuat oleh pemerintah dianggap sebagai sumber hukum. Kedua, hukum tidak hanya ada dalam bentuk keputusan, tetapi juga dalam implementasinya dalam kehidupan nyata. Ketiga, hukum bersifat mengikat, sehingga setiap warga negara wajib patuh terhadap hukum sesuai dengan undang-undang. Keempat, hukum memiliki lembaga yang mendukungnya dan melindungi masyarakat, sehingga bersifat institusional. Kelima, setiap hukum memiliki dasar yang mengharuskan dan mewajibkan, serta mencerminkan ideologi bangsa.

Pentingnya undang-undang dalam penegakan hukum juga ditekankan, di mana undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah negara adalah yang memiliki signifikansi yuridis yang kuat. Hal ini ditegaskan dengan kenyataan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku di luar lembaga negara memerlukan pengakuan dari negara agar dapat berlaku secara sah. Contohnya, hukum adat hanya dianggap sah jika mendapat pengakuan dari negara untuk penggunaannya oleh warga negara.

Pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks pembentukan hukum, ada beberapa teori yang dapat diterapkan:

- 1) Materiele theorie, yang diperkenalkan oleh Leo Pold Pospisil, seorang warga negara Amerika yang menjadi warga Negara Belanda, memaparkan tiga kerangka berpikir yang penting. Pertama, hukum di suatu Negara dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: Authoretorian law, yang berasal dari penguasa (author), dan Common law, yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, masing-masing jenis hukum ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang saling berlawanan. Authoretorian law memiliki kepastian hukum yang tinggi dan daya pakasanya yang kuat, tetapi bersifat statis dan sulit mencapai obyektivitas keadilan karena diciptakan oleh penguasa, bukan oleh rakyat. Sementara Common law bersifat dinamis dan memungkinkan obyektivitas keadilan, tetapi memiliki kepastian hukum yang rendah dan daya paksa yang lemah. Ketiga, hukum yang ideal adalah hukum yang mengambil sebanyak mungkin dari common law, namun disusun dalam bentuk authoretorian law (hukum tertulis).
- 2) Formile theorie, yang dikemukakan oleh Rick Dickerson, seorang ahli hukum asal Inggris dalam bukunya "Legal Drafting Theory," mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh hukum yang baik. Pertama, hukum tersebut harus mampu mengatur permasalahan secara lengkap. Kedua, tidak boleh ada ketentuan yang mengizinkan delegasi perundang-undangan (delegatie van wetgeving). Ketiga, tidak boleh ada ketentuan (pasal) yang bersifat elastis.
- 3) Filosofische theorie, yang diperkenalkan oleh Jeremi Bentham dalam bukunya "Legal Theory," menetapkan tiga unsur yang harus dimiliki oleh hukum yang baik. Pertama, hukum harus berlaku secara filosofis, yang berarti produk hukum harus sesuai dengan filsafat Pancasila. Produk hukum yang berhasil melewati penyaringan Pancasila dianggap sah. Kedua, hukum harus berlaku secara sosiologis, yang berarti hukum yang dibentuk harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tempat hukum tersebut akan diterapkan. Jika tidak sesuai, maka produk hukum tersebut akan sia-sia. Ketiga, hukum harus berlaku secara yuridis, yang berarti hukum harus mencapai keseimbangan antara kebenaran dan keadilan. Ini mengindikasikan bahwa benar tidak selalu berarti adil, dan sebaliknya, yang dianggap adil belum tentu benar. Benar berarti kesesuaian antara perbuatan dan peraturan, sedangkan adil berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Produk hukum yang baik harus memiliki ketiga sifat ini. (Khambali\*, 2014)

#### Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Landasan Etika Hukum di Indonesia

Negara-negara di seluruh dunia menganut berbagai jenis paham tentang sumber hukum yang menjadi landasannya. Ada negara-negara yang menganut paham teokrasi, di mana sumber hukum utama dianggap sebagai ajaran-ajaran Tuhan yang terkandung dalam

kitab-kitab suci atau yang sejenis dengan itu. Di sisi lain, ada negara-negara yang menganut paham negara kekuasaan, di mana kekuasaan yang ada di negara tersebut dianggap sebagai sumber utama hukum. Dan ada juga negara-negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat menjadi sumber hukum yang paling penting.

Namun, Republik Indonesia memiliki pandangan yang unik tentang sumber hukumnya. Bagi Indonesia, sumber hukum utama adalah Pancasila, yang ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila bukan hanya dasar falsafah dan pandangan hidup, tetapi juga menjadi dasar negara dan sumber hukum yang mengatur tata tertib di Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam membimbing perkembangan ilmu hukum Indonesia. (Abdul Ghofur Anshori, 2008)

Pancasila menjadi landasan yang melegitimasi pembangunan ilmu hukum di Indonesia, dengan menggabungkan berbagai pendekatan epistemologi, termasuk rasio, empiris, intuisi, dan wahyu. Masuknya unsur intuisi-religi sebagai metode dalam ilmu hukum Indonesia diharapkan dapat menghasilkan pemahaman hukum yang lebih holistik dan memberikan semangat serta jiwa untuk pembangunan hukum di Indonesia.

Keterkaitan antara hukum dan manusia merupakan suatu hubungan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, pembangunan hukum di Indonesia harus didasarkan pada pemahaman akan hakikat manusia. Profesor Notonagoro telah menggambarkan hakikat manusia secara menyeluruh. Hakikat dasar manusia dalam Negara Republik Indonesia yang mengamalkan Pancasila adalah sebagai makhluk yang bersifat monopluralis, yang berarti memiliki sifat majemuk dalam satu kesatuan.

Menurut Notonagoro, manusia sebagai makhluk monopluralis memiliki tiga hakikat kodrat yang berikut: Pertama, susunan kodrat monodualis, yaitu manusia terdiri dari unsur fisik (raga) dan non-fisik (jiwa). Kedua, sifat kodrat monodualis, yang mengacu pada kenyataan bahwa manusia adalah individu yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Dan ketiga, kedudukan kodrat monodualis, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki eksistensi yang mandiri dan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan pemahaman ini, pembangunan hukum di Indonesia dapat lebih memperhitungkan kompleksitas hakikat manusia sebagai individu yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila yang mengakui pluralitas dan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan hukum.

Melalui pemahaman bahwa manusia bersifat monopluralis, kita dapat melihat bahwa paradigma hukum Indonesia berakar pada Pancasila. Notonagoro menjelaskan bahwa landasan ontologi manusia yang monopluralis adalah dasar bagi Pancasila sebagai sistem

filsafat. Dengan demikian, Pancasila menjadi pondasi filosofis yang menginspirasi seluruh hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Moch. Koesnoe menunjukkan bahwa dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi hukum nasional kita. Ini adalah *rechtsidee* hukum, atau konsep ideal tentang apa yang menjadi hukum di negara kita. Secara singkat, nilai-nilai dasar ini mencakup:

- 1) Hukum harus memiliki sifat melindungi dan mengayomi, bukan sekadar memerintah.
- 2) Hukum harus mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagai tujuan tetapi juga sebagai pedoman konkret dalam pembuatan peraturan hukum.
- 3) Hukum harus bersifat demokratis, berasal dari rakyat, dan mencerminkan sifat kerakyatan.
- 4) Hukum harus mencerminkan kesusilaan dan moralitas tinggi, baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya, sebagaimana diajarkan dalam agama dan adat istiadat rakyat kita.

Pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 dari undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber utama segala sumber hukum negara. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN

Dalam kajian ilmu hukum, terdapat dua kecenderungan utama: pertama, ilmu hukum cenderung terbagi-bagi menjadi berbagai cabang yang terkadang bersifat terpisah; kedua, ilmu hukum cenderung berkaitan erat dengan bidang ilmu lain seperti sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kecenderungan ini memiliki dampak pada kemampuan ilmu hukum dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan diri.

Pentingnya integrasi dalam ilmu hukum menjadi jelas karena terlalu banyak spesialisasi dapat membuatnya menjadi dangkal. Ilmu hukum perlu mencari keseimbangan antara spesialisasi dan integralitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang realitas hukum. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan filosofis dalam pemahaman hukum.

Filsafat hukum, sebagai cabang dari filsafat, memainkan peran penting dalam membantu memahami hakikat hukum dan membentuk landasan etika hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai falsafah dan landasan negara, menjadi dasar bagi pengembangan ilmu

hukum dan pembentukan hukum di Indonesia. Pengertian hakikat manusia dalam konteks monopluralis juga menjadi panduan dalam mengembangkan hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila.

Selain itu, pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh undang-undang yang menekankan peran Pancasila sebagai sumber utama hukum. Dalam proses pembentukan hukum, Pancasila dan nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, demokrasi, kesusilaan, dan moralitas tinggi menjadi pedoman.

Secara keseluruhan, hubungan erat antara ilmu hukum, filsafat hukum, dan landasan etika hukum di Indonesia menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan dan penerapan hukum yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2008). Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional. Yogyakarta: Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-62 .
- Khambali\*, M. (2014). Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. SUPREMASI HUKUM Vol. 3 No. 1, 1-18.
- Nahrowi, B. d. (2008). Mengetahui Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Soehino. (1996). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soetandyo Wignjosebroto. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.